

MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nur Djazifah ER dan Hiryanto
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: hiryanto@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profesionalisme dan kinerja serta model yang perlu dikembangkan untuk peningkatan kualitas penilik sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah seluruh penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 15 orang. Hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, profesionalisme Penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan standar yang dipersyaratkan bagi jabatan Penilik PLS. Kegiatan penilikan program PLS terhadap input, proses, output masih kurang memenuhi persyaratan mutu dan belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan penilikan. *Kedua*, kebutuhan peningkatan profesionalisme Penilik PLS berdasarkan kemampuan dasar yang harus dimiliki yaitu pelatihan berbasis kompetensi dengan materi atau prioritas kebutuhan belajar.

Kata kunci: *profesionalisme, penilik sekolah, kinerja*

PROFESIONALISM DEVELOPMENT MODEL FOR NON-FORMAL EDUCATION SUPERVISORS

Abstract

This study aims at describing the professionalism and working performance and also the model that need to be developed to enhance the quality of school supervisors. This study used qualitative approach. The subjects of this study were all non-formal education supervisors in Gunungkidul Regency amounting to fifteen supervisors. The results of the study are as follows. Firstly, the professionalism of non-formal education supervisors in Gunungkidul Regency has not yet met the standards required for non-formal education supervisors. The supervision activity of non-formal education programs, in terms of input, process, and output, also have not yet met the quality requirements and have not yet matched to the supervision operating procedures. Secondly, the need to develop non-formal education supervisors' professionalism based on the basic skills includes competence-based trainings with the priority of material about learning need.

Keywords: *professionalism, working performance, and school supervisor*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol. Permasalahan tersebut, antara lain (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dan (3) masih lemahnya manajemen

pendidikan. Di samping hal tersebut, permasalahan lain adalah belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademis. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan Indonesia Timur dan Ka-

wasan Indonesia Barat, dan antar tingkat pendapatan penduduk maupun antar gender.

Bertolak dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah atau pendidikan nonformal mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pendidikan persekolahan dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Masalahnya, hingga saat ini pendidikan luar sekolah belum mendapatkan perhatian yang semestinya baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan nasional. Padahal dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional sudah tersurat dengan jelas tentang pendidikan nonformal. Sampai saat ini dukungan berupa penganggaran selalu masih terkecil dibanding dengan pendidikan lainnya. Akibatnya, pemerataan pelayanan pendidikan luar sekolah di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu masih terbatasnya tenaga profesional baik dari pusat sampai daerah. Di daerah, utamanya ditingkat kecamatan sebagai pengelola pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal hanya ditangani oleh seorang penilik pendidikan masyarakat atau sekarang dikenal dengan penilik PNF

Penilik Pendidikan Luar sekolah, yang sekarang berubah nama menjadi penilik PNF memiliki nilai yang sangat strategis sebagai pengendali mutu program PNF. Jabatan penilik Pendidikan Luar Sekolah telah ada sejak tahun 1984. Keberadaan Penilik tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/O/1984. Dalam keputusan tersebut dijelaskan eksistensi tiga penilik yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan luar sekolah. Ketiga penilik yang dimaksud, yaitu (a) penilik pendidikan masyarakat, (b) penilik pembinaan gene-

rasi muda, dan (c) penilik keolahragaan. Ketiga penilik tersebut merupakan pejabat struktural eselon V-a berada dan dibina oleh Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan dengan wilayah kerja mencakup satu wilayah kecamatan dalam bidang tugas masing-masing dengan batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun.

Selanjutnya, secara terperinci tugas pokok ketiga penilik tersebut sebagai berikut. *Pertama*, menyusun rencana kegiatan tahunan yang menjadi tanggungjawabnya. *Kedua*, mengendalikan dan membimbing pelaksanaan kurikulum (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan) yang meliputi jenis, metode, penyajian, dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan hasil yang diharapkan. *Ketiga*, mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan). *Keempat*, mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan). *Kelima*, mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi/badan/lembaga yang bergerak di bidang (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan) antara lain Pemerintah Daerah (Kecamatan) dan dunia usaha. *Keenam*, menilai hasil pelaksanaan kurikulum (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan). *Ketujuh*, menilai pemanfaatan sarana (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan). *Kedelapan*, menilai efisiensi dan efektivitas hasil kegiatan (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan). *Kesembilan*, mengendalikan dan menilai kegiatan kursus yang dilaksanakan oleh pihak swasta (penilik pendidikan masyarakat). *Kesepuluh*, mendorong terbentuknya dan membina kelompok belajar pendidikan masyarakat (penilik pendidikan masyarakat), ke-

lompok organisasi kepemudaan (penilik pembinaan generasi muda), kelompok organisasi keolahragaan dan menginventarisasi jenis olahraga tradisional dalam masyarakat (penilik keolahragaan). *Kesebelas*, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan.

Setelah memasuki era otonomi daerah, terjadi penyerahan kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk semua aset dan sumber daya manusia dari pemerintah pusat (Depdiknas) kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, bahwa jabatan struktural eselon V termasuk jabatan penilik ditiadakan, sehingga keberadaan penilik mengalami ketidakpastian.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Depdiknas bersama dengan Kantor Meneg-PAN dan BKN pada tahun 2002 merumuskan jabatan fungsional penilik sebagaimana diatur dengan Keputusan Menpan Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya Keputusan Menpan tersebut, keberadaan penilik dapat dipertahankan dan sekaligus dilakukan alih fungsi (*impassing*) dari jabatan struktural eselon V-a menjadi jabatan fungsional yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Ditjen PLSP Depdiknas sejak tahun 2003 melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang Keputusan Menpan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah/Biro Kepegawaian Pemda, dan Penilik seluruh Indonesia). Kegiatan sosialisasi dilakukan baik melalui tatap muka maupun melalui pendistribusian himpunan keputusan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Penilik.

Tugas utama Penilik Pendidikan Luar Sekolah ditekankan pada pelaksanaan pro-

gram pendidikan luar sekolah di tingkat kecamatan. Sebagai jabatan fungsional, tugas penilik lebih ditekankan pada kegiatan pemantuan, penilaian, dan pembimbingan dalam rangka pengendalian mutu PLS. Tugas kepenilikan lebih ditekankan pada memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Hasil evaluasi penyelenggaraan program PLS menunjukkan bahwa fakta berikut. *Pertama*, banyak kegiatan penilikan program PLS yang dilakukan oleh Penilik terhadap input, proses, output masih kurang memenuhi persyaratan mutu yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan program PLS. Kedua, pola penilikan program PLS di masyarakat belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan Penilikan.

Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan dan profesionalisme para Penilik PLS dalam melakukan penilikan terhadap program PLSP di masyarakat. Penilik PLS terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Namun, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan program PLS, dibutuhkan profesionalisme penilik. BPPLSP setiap tahun hanya mampu memberikan layanan pendidikan dan latihan sebanyak 30 orang per tahun atau 0,03 % per tahun dari seluruh populasi penilik di Jawa Tengah.

Untuk memenuhi peningkatan kemampuan para penilik PLS tersebut dibutuhkan: a) program latihan yang benar-benar bermutu sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya, dan b) memberikan alokasi untuk pelatihan bagi Penilik PLS yang memadai. Pelatihan selama ini yang diselenggarakan oleh unit-unit penyelenggara diklat menunjukkan bahwa: a) banyak pelatihan yang diselenggarakan belum didasarkan pada kompetensi dasar para penilik PLS yang akan dilatih, b) belum adanya pengukuran kompetensi para penilik PLS yang akan dilatih sehingga banyak pelatihan yang bersifat mengulang-ulang materi yang sesungguhnya sudah dikuasai oleh penilik PLS, c) materi yang disusun belum sesuai

dengan tugas dan atau mendukung tugas di lapangan.

Pelatihan pada dasarnya adalah kegiatan untuk meningkatkan sikap, kemampuan, dan keterampilan para Penilik PLS agar mampu meningkatkan kinerjanya serta lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penilik PLS. Oleh karena itu dalam upaya mengembangkan profesionalisme penilik PLS diperlukan model pengembangan yang berkelanjutan dan tersusun secara sistematis sehingga tujuan pengembangan itu bisa sampai pada tujuan, yaitu profesionalisme penilik PLS.

Berdasarkan pentingnya peran penilik pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam pendidikan luar sekolah, maka peningkatan profesional tenaga penilik PNF menjadi tuntutan, oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk memotret bagaimana kondisi profesionalisme penilik yang diwujudkan dalam kinerja serta model seperti apa yang perlu dikembangkan untuk peningkatan kualitas penilik PNF.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sasaran penilik PLS se-Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengertian tentang individu (penilik PLS) dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan.

Subjek penelitian ini adalah seluruh penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 15 orang. Subjek penelitian ini merupakan sumber data yang akan digali oleh peneliti. Pemilihan subjek penelitian tidak ditetapkan secara kaku tetapi fleksibel sesuai dengan fenomena yang muncul di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan dalam menguji keabsahan data atau memeriksa kebenaran adalah memperpanjang masa penelitian, pengamatan terus menerus, triangulasi baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik pengumpulan data, serta membicarakan dengan orang lain.

Analisis data kualitatif dilakukan berdasarkan model analisis *interaktif* sebagaimana dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992 : 20). Analisis data pada model ini terdiri dari 3 langkah yang saling berinteraksi yaitu: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keempat komponen itu merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Pada setiap langkah tersebut, selalu dilakukan reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dapat digambarkan profil penilik pendidikan luar sekolah yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: dilihat dari jenis kelamin sebanyak 13 orang (87 %) laki-laki, dan 3 orang (13 orang) perempuan, dilihat dari tingkat pendidikan formal SLTA ada 3 orang (20 %), Diploma sebanyak 1 orang (6,7 %), Sarjana sebanyak 10 orang (66,7 %) dan Magister sebanyak 1 orang (6,7 %). Sedangkan jika dilihat dari jenjang jabatan sebagai penilik dapat digambarkan sebagai berikut penilik penyelia sebanyak 9 orang (60 %), penilik

muda sebanyak 3 orang (13 %) dan penilik madya sebanyak 2 orang (13,3 %)

Adapun jika dilihat dari masa kerja menjadi seorang penilik rata-rata masa kerjanya diatas 5 tahun hanya ada 1 orang yang masa kerjanya baru 1 tahun, secara lebih lengkap dapat dideskripsikan sebagai berikut, masa kerja 1 tahun, sebanyak 1 orang (6,7%), 5 tahun sebanyak 4 orang, 7 tahun sebanyak 4 orang, 8 tahun sebanyak 3 orang, 14 tahun sebanyak 1 orang, 16 tahun 1 orang dan 23 tahun sebanyak 1 orang

Kinerja Penilik PLS Gunungkidul

a. Menyusun rencana kerja penilikan PNF Kabupaten / Kota

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, penilik PLS Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pekerjaan penyusunan rencana penilikan dalam periode 1 tahun. Dalam merumuskan rencana kerja tersebut beberapa tahapan yang dilewati penilik adalah: 1) mengkaji hasil penilikan tahun lalu (mengidentifikasi hasil penilikan tahun lalu, mengolah data hasil identifikasi hasil penilikan PNF tahun lalu, Menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan PNF tahun lalu), 2) merumuskan rancangan rencana untuk penilikan PNF tingkat kabupaten/kota, 3) mempresentasikan rancangan rencana induk penilikan PNF tingkat Kabupaten/Kota, 4) memberi saran/masukan penyempurnaan rencana induk penilik PNF tingkat Kabupaten/Kota.

Rencana kerja penilik merupakan rencana kerja lingkup kabupaten yang sering disebut Rencana Induk Penilikan (RIP) kabupaten kota dan baru dijabarkan sesuai jabatan masing-masing penilik dan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun di wilayah kerja masing-masing penilik. Penilik melakukan kajian hasil penilikan tahun sebagai dasar acuan penyusunan rencana kerja 1 tahun

dan penyusunan rekomendasi penyelenggaraan PNF sebagai langkah penyempurnaan penyelenggaraan PNF berikutnya. Identifikasi penyelenggaraan PNF tahun lalu sebagai dasar penentuan sasaran penilikan berikutnya, dan sebagai dasar penyusunan rencana induk penilikan 1 tahun kedepan.

Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian akurasi data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan langkah-langkah kerja berikutnya berdasarkan tupoksi jabatan masing-masing penilik. Analisis data hasil identifikasi hasil penilikan tahun lalu sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dan validasi data hasil penilikan sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat untuk melaksanakan penilikan pada waktu yang akan datang atau berikutnya.

b. Melaksanakan dan menyelenggarakan penilikan PNF

Penilik PLS Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pekerjaan penilikan pendidikan non formal yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing penilik. Tahapan-tahapan pekerjaan yang telah mereka lewati adalah sebagai berikut: 1). menyiapkan bahan penilikan PNF (mengkaji peraturan/kebijakan PNF, membuat kisi-kisi penilikan PNF, membuat instrumen penilikan pelaksanaan PNF), 2). melaksanakan penilikan PNF (mengelolah data hasil penilikan PNF di bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan, menganalisis data dan menyusun rekomendasi penyelenggaraan PNF), 3) menindak lanjuti hasil penilikan PNF.

Kegiatan penilikan dilakukan setelah seluruh perangkat atau instrumen penilikan disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai langkah kerja pengendalian mutu penyelenggaraan PNF. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jaba-

tan penilik masing-masing. Penyiapan bahan penilikan sebelum kegiatan pendidikan PNF dilakukan, agar seluruh aspek penyelenggaraan PNF dapat direkomendasi atau dipotret berdasarkan kewenangan tupoksi jabatan penilik masing-masing sesuai satuan pendidikan PNF.

Bagi seorang penilik, melakukan kajian terhadap peraturan/kebijakan PNF penting dilakukan untuk dasar penentuan kebijakan/peraturan PNF agar berdasarkan hasil penilikan di lapangan, sehingga capaian hasil penyelenggaraan PNF sesuai dengan standar Nasional Pendidikan. Kisi-kisi penilikan merupakan dasar untuk menentukan butir-butir soal atau aspek di dalam membuat instrumen penilikan untuk mencapai hasil penilikan yang riil di lapangan. Instrumen penilikan dibuat berdasarkan kisi-kisi penilikan yang telah dibuat untuk menentukan instrumen penilikan berdasarkan satuan PNF.

Pengolahan data hasil penilikan dibidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan, bimbingan dilakukan agar penyelenggaraan PNF sesuai dengan pedoman yang berlaku. Analisis data sangat diperlukan untuk mengetahui validitas dan akurasi data hasil penilikan. Rekondasi disusun sebagai dasar acuan penyelenggaraan PNF. Menindaklanjuti hasil penilikan dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan PNF sesuai dengan kebijakan/peraturan yang berlaku sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya.

- c. Melaksanakan bimbingan dalam rangka peningkatan mutu PNF
Sebagian besar penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul bisa dikatakan telah melakukan proses bimbingan terhadap pelaksanaan program PNF di wilayah masing-masing penilik, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya

membantu lembaga-lembaga penyelenggara dalam menyelesaikan persoalan yang timbul pada saat program dilakukan. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan penilik sebagai berikut: 1) menentukan standar kompetensi warga belajar dan/atau sumber belajar. 2) menyelesaikan kasus yang timbul pada pelaksanaan program PNF. 3) Penyelesaian kasus yang timbul pada pelaksanaan program PNF. 4) pemberdayaan peran serta masyarakat dalam PNF. 5) penilaian akreditasi lembaga. 6) penilaian standarisasi sumber belajar. 7) bimbingan lanjutan bagi sumber belajar dalam pelaksanaan PNF.

Kegiatan bimbingan dalam rangka peningkatan mutu PNF dilakukan agar hasil penyelenggaraan PNF mencapai tingkat kualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar kompetensi warga belajar harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga tercipta keluaran PNF yang berkualitas sekalipun penentuan standar kompetensi warga belajar yang mempunyai kewenangan hanya jabatan penilik tertentu.

Penyelesaian kasus yang timbul di lapangan dengan adanya tutor dan atau warga belajar yang kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara melaksanakan bimbingan kepada tutor atau warga belajar. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam perencanaan sampai dengan fungsi kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan PNF di daerahnya sehingga tercipta kualitas penyelenggaraan PNF juga merupakan bagian dari kerja penilik sehingga kemandirian lembaga bisa didorong kemunculannya.

- d. Menyusun laporan Penilaian Hasil Penilikan PNF
Secara keseluruhan Penilik PLS Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan belum melakukan kegiatan pelaporan

penilaian secara benar dan terstruktur, hal ini di buktikan dokumen pelaporan yang ada tersusun sekedar memenuhi pelaporan administrasi, yang secara substansi belum memuat hal-hal yang pokok. Pelaporan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk menyampaikan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut. Pelaporan penilaian PNFI adalah informasi yang disampaikan oleh penilik atau petugas yang melaksanakan penilaian berdasarkan data-data, yang terkumpul pada periode waktu tertentu.

Selain itu juga dokumen pelaporan belum memuat hal-hal yang seharusnya ada seperti: 1) laporan harus benar dan obyektif, 2) laporan menggambarkan sejak tahap perencanaan, 3) kalimat sederhana, 4) tata bahasa, ejaan dan tanda bacanya perlu memperhatikan aturan baku, 5) menggunakan kalimat langsung yang positif, 6). laporan langsung mengenai kelompok sasaran, 7) isi laporan harus lengkap 8). laporan tegas dan konsisten, 9) laporan tepat dibuat tepat waktu, 10) laporan diberikan tepat sasaran.

Temuan yang lain adalah bahwa penilik PLS Kabupaten Gunungkidul, belum secara penuh memahami fungsi pelaporan secara mendasar, mereka bekerja hanya berdasarkan kebiasaan dan tuntutan administrasi. Seharusnya pelaporan disusun berdasarkan fungsinya, yaitu: 1) pertanggung jawaban, artinya segala pelaksanaan kegiatan, maka perlu adanya pelaporan, baik yang berkaitan dengan proses, hasil, hambatan, dan sejenisnya. 2) alat untuk mengetahui kekuatan, kelemahan pendukung dan penghambat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan akhir kegiatan. 3) bahan acuan untuk menyusun rencana berikutnya, dan tindak lanjut. 4) bahan dokumentasi.

Sementara itu secara mendasar manfaat adanya pelaporan penilaian pada program PNFI, antara lain: 1) mengetahui

bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. 2) mengetahui siapa yang melaksanakan tugas. 3) mengetahui kegiatan apa yang telah berlangsung. 4) mengetahui seberapa jauh tujuan kepenilaian tercapai. 5) mengetahui hambatan apa yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan/program tersebut. 6) mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah. 7) mengetahui target atau sasaran yang ingin dicapai dari adanya program tersebut. 8) mengetahui mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan. 9) mengetahui waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dari program tersebut. 10) mengetahui alat dan sarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan/program. 11) mengetahui hasil yang telah dicapai.

Secara umum terkait dengan pemahaman prosedur pelaporan penilaian, Penilik PLS Kabupaten Gunungkidul telah memahami, prosedur itu antara lain: 1) persiapan (menyiapkan surat tugas dari pimpinan, menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk menyusun laporan, menetapkan metode dan teknik dalam mengumpulkan data yang diperlukan, membuat instrumen). 2) pelaksanaan (menentukan mitra kerja untuk membantu penyusunan laporan, menentukan sasaran bidang yang akan dilaporkan, mengumpulkan data hasil penilaian pada program-program PNFI, mempelajari dan mengolah data hasil penilaian penilaian pada program-program PNFI, menyimpulkan hasil penilaian penilaian program-program PNFI, menyusun laporan hasil penilaian program-program PNFI setiap tiga bulan, menyampaikan / mengirimkan laporan pada pimpinan). 3) tindak lanjut (menyiapkan surat pernyataan telah melaksanakan tugas dari pimpinan, mengesahkan laporan triwulan yang telah disusun pada pimpinan).

Berdasarkan data yang terkumpul dapat dikatakan bahwa penilik PLS Kabupaten Gunungkidul, sudah memiliki kemampuan dasar dibidang pelaporan

penilikan, walau memang kemampuan itu masih perlu dikembangkan lagi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh Penilik dalam pelaporan itu antara lain: 1) menyusun pelaporan triwulan dan hasil penilikan PNFI bidang: pembelajaran, pelatihan dan bimbingan, 2) menyusun pelaporan triwulan penilikan PNFI bidang: sumber daya pendidikan, 3) menyusun pelaporan triwulan penilikan PNFI bidang: analisis dan penilaian pelaksanaan program pembelajaran, 4) menyusun pelaporan triwulan penilikan PNFI bidang: analisis dan penilaian pelaksanaan program pelatihan, 5) menyusun pelaporan triwulan penilikan PNFI bidang: analisis dan penilaian pelaksanaan program bimbingan.

Seluruh penilik PLS Kabupaten Gunungkidul, dapat dikatakan telah memahami tahap-tahap menyusun laporan sebagai berikut: 1) tahap penyusunan isi laporan yang memuat uraian, tabel, grafik, 2) tahap penyusunan kesimpulan dan saran, 3) tahap penyusunan ringkasan, 4) tahap pengerjaan teknis dan pengetikan, 5) tahap pengiriman laporan kepada yang berkepentingan.

Temuan lain yang bisa di gali adalah penilik PLS Kabupaten Gunungkidul belum secara penuh memahami aspek yang menjadi bahan laporan tahunan kepenilikan PNFI tingkat Kabupaten/Kota, aspek-aspek itu meliputi: 1) aspek manusianya. 2) sarana prasarannya. 3) proses kegiatan dan hasil kegiatannya.

Hasil penelitian terhadap kinerja penilik PLS Gunungkidul menunjukkan bahwa: a) banyak kegiatan penilikan program PLS yang dilakukan oleh penilik terhadap input, proses, output masih kurang memenuhi persyaratan mutu yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan program PLS, b) pola penilikan program PLS di masyarakat belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan penilikan. Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan dan profesionalisme para penilik PLS dalam melakukan penilikan terhadap program PLSP di masyarakat.

Faktor penghambat dari kondisi ini dapat di ungkapkan sebagai berikut : 1) tidak adanya instansi khusus PNF di tingkat kecamatan. 2) kurang adanya pemahaman yang sama tentang tupoksi penilik antara pejabat struktural dengan penilik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kualitas Penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul

Kinerja yang sudah dilewati selama ini tidak terlepas dari faktor pendukung antara lain: 1) adanya motivasi diri untuk selalu meningkatkan kemampuan, 2) adanya keinginan yang kuat untuk selalu meningkatkan standar kompetensi dasar penilik, 3) terpenuhinya sarana prasaran (ATK, kendaraan dinas, sebagai sarana penilikan yang layak pakai).

Peningkatan kinerja melalui motivasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan kebutuhan fisik dengan memberikan tunjangan fungsional serta memberikan penghargaan bagi penilik yang berprestasi. Kemudian untuk meningkatkan kinerja melalui disiplin kerja dapat dilakukan dengan memastikan penilik menjalankan perintah atasan, mengoptimalkan jam kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan. Selanjutnya peningkatan kinerja melalui kemampuan kerja dapat dilakukan dengan memperhatikan pengalaman kerja penilik, kesehatan fisik dan mental, serta kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimilikinya, dan akhirnya peningkatan kinerja melalui diklat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penilik agar mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dan mengikuti *job training, workshop* teknis yang berkesinambungan berkaitan dengan bidang fungsional dan struktural.

Pemahaman Penilik terhadap Standar Kompetensi Penilik PLS

Dari data di lapangan diperoleh data bahwa penilik PLS Kabupaten Gunung-

kidul belum sepenuhnya memahami dan memiliki standar kompetensi penilik. Standar kompetensi PTK-PNF meliputi: 1) kompetensi kependidikan, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi profesional.

Standar kompetensi tenaga kependidikan pada satuan PNF, khususnya penilik adalah: 1) memahami tugas, peran, dan fungsi PNF, 2) memahami konsep manajemen satuan PNF, 3) mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input satuan PNF, 4) meningkatkan output satuan PNF (kualitas, produktifitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi), 5) memahami dan menghayati standar pelayanan minimal (SPM), 6) memahami konsep manajemen mutu satuan PNF, 7) merencanakan sistem mutu satuan PNF, 8) menerapkan sistem manajemen mutu satuan PNF, 9) mengevaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF, 10) memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF. Rumpun kompetensi tersebut mencerminkan standar kompetensi PTK-PNF yang masih bersifat umum dan perlu dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang beriman dan bertaqwa, dan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran akan pentingnya memperkuat identitas dan semangat kebangsaan, sikap demokratis dan tanggung jawab.

Hasil penelitian terhadap kinerja penilik PLS Gunungkidul menunjukkan bahwa: a) banyak kegiatan penilikan program PLS yang dilakukan oleh Penilik terhadap input, proses, output masih kurang memenuhi persyaratan mutu yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan program PLS, b) pola penilikan program PLS di masyarakat belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan penilikan. Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan dan profesionalisme para penilik PLS dalam melakukan penilikan terhadap program PLSP di masyarakat. Untuk memenuhi

peningkatan kemampuan para Penilik PLS tersebut dibutuhkan : a) program latihan yang benar-benar bermutu sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya, dan b) memberikan alokasi untuk pelatihan bagi Penilik PLS yang memadai.

Pelatihan selama ini yang diselenggarakan oleh unit-unit penyelenggara diklat menunjukkan bahwa: a) banyak pelatihan yang diselenggarakan belum didasarkan pada kompetensi dasar para penilik PLS yang akan dilatih, b) belum adanya pengukuran kompetensi para penilik PLS yang akan dilatih sehingga banyak pelatihan yang bersifat mengulang-ulang materi yang sesungguhnya sudah dikuasai oleh Penilik PLS, c) materi yang disusun belum sesuai dengan tugas dan atau mendukung tugas di lapangan.

Pelatihan pada dasarnya adalah kegiatan untuk meningkatkan sikap, kemampuan, dan keterampilan para penilik PLS agar mampu meningkatkan kinerjanya serta lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penilik PLS. Oleh karena itu dalam upaya mengembangkan kemampuan penilik PLS dengan berbagai pelatihan dibutuhkan pedoman kompetensi penilik PLS yang dapat dijadikan acuan. Berdasarkan pada kenyataan itu model pelatihan bagi Penilik PLS yang berbasis kompetensi ini sangat bermanfaat sebagai "blue print" Penilik PLS yang diharapkan. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tugas kompetensinya. Membantu para penilik PLS untuk meningkatkan diri menuju profesional sebagai penilik PLS dengan acuan kompetensi.

Dari data identifikasi dalam rangka penemuan model pelatihan yang tepat diperoleh hasil yang merupakan prioritas kebutuhan belajar bagi penilik PLS Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut: 1) identifikasi dan pengolahan data hasil identifikasi, 2) penyusunan rencana kerja penilikan PLS, 3) penilaian pelaksanaan

PLS, 4) petunjuk pelaksanaan penilikan PLS, 5) pengembangan profesi Penilik PLS dan 6) teknik penilaian angka kredit

Berdasarkan kondisi banyak pelatihan yang diselenggarakan belum didasarkan pada kompetensi dasar para penilik PLS dan belum adanya pengukuran kompetensi para penilik PLS yang akan dilatih, maka sangatlah penting diadakannya model pelatihan bagi penilik PLS berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mensukseskan program pendidikan luar sekolah dengan materi yang telah diolah berdasarkan hasil identifikasi, sehingga materi yang ada disampaikan dalam pelatihan sesuai dengan kebutuhan Penilik PLS saat ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, profesionalisme Penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan standar yang dipersyaratkan bagi jabatan Penilik PLS, hal ini ditunjukkan dengan temuan: a) Banyak kegiatan penilikan program PLS yang dilakukan oleh penilik terhadap input, proses, output masih kurang memenuhi persyaratan mutu yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan program PLS, b) pola penilikan program PLS di masyarakat belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan penilikan. Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan dan profesionalisme para penilik PLS dalam melakukan penilikan terhadap program PLS di masyarakat. Untuk memenuhi peningkatan kemampuan para Penilik PLS tersebut dibutuhkan: a) program latihan yang benar-benar bermutu sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya, dan b) memberikan alokasi untuk pelatihan bagi Penilik PLS yang memadai.

Kedua, kebutuhan peningkatan profesionalisme Penilik PLS di Kabupaten Gunungkidul terkait dengan temuan

beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki yaitu kebutuhan akan pelatihan berbasis kompetensi dengan materi atau prioritas kebutuhan belajar sebagai berikut: 1) identifikasi dan pengolahan data hasil identifikasi. 2) penyusunan rencana kerja penilikan PLS. 3) penilaian pelaksanaan PLS. 4) petunjuk pelaksanaan penilikan PLS. 5) pengembangan profesi penilik PLS. 6) teknik penilaian angka kredit.

Saran

Secara teknis, temuan penelitian ini minimal mempunyai implikasi sebagai bahan informasi/masukan bahwa para pamong belajar sangat membutuhkan pembinaan, bimbingan, pelatihan atau usaha-usaha sejenis sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme Penilik PLS Kabupaten Gunungkidul di masa-masa mendatang.

Secara akademik, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan tinggi penyelenggara program studi pendidikan non formal (PLS); baik pada jenjang strata 1 (S1), strata 2 (S2) maupun strata 3 (S3), khususnya dalam rangka penyusunan kurikulum program studi, sehingga mempunyai relevansi yang tinggi dengan kebutuhan dan realitas lapangan. Dengan demikian, perguruan tinggi akan lebih mampu menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan konsep-konsep yang diterima dalam pelaksanaan tugas sesuai tuntutan profesi mereka nantinya.

Agar dalam pelaksanaan tugas dapat memenuhi kriteria profesional, maka disarankan dalam awal rekrutmen calon penilik betul-betul yang memahami tugas-tugas pendidikan luar sekolah, serta yang telah memiliki pengalaman dibidang pendidikan luar sekolah, bukan diambil dari guru atau lulusan yang tidak berkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Milles, M. B. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.